



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PENATAAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang baik perlu didukung tata kelola perangkat desa secara profesional yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengaturan mengenai Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Penataan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 83);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1123);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PENATAAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Camat adalah Camat di Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Penataan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Penataan adalah pemindahan Perangkat Desa dari jabatan lama ke jabatan yang baru.
12. Data Base Pemerintahan Desa adalah kumpulan data Pemerintahan Desa yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah menggunakan perangkat lunak (software) program atau aplikasi untuk menghasilkan informasi.

13. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Dusun dan berada dalam lingkup kewenangan Desa.
14. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah tim yang bertugas melaksanakan proses pengangkatan Perangkat Desa.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
17. Tenaga Pendukung adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pengguna Anggaran.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Pengisian jabatan Perangkat Desa dilakukan dengan cara:

- a. pengangkatan Perangkat Desa; dan
- b. penataan jabatan antar Perangkat Desa.

BAB III PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - d. berpendidikan paling rendah berijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat.
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun sejak terjadinya kekosongan jabatan Perangkat Desa; dan
 - f. berbadan sehat.
- (3) Dikecualikan dalam hal terjadi kekosongan Perangkat Desa lebih dari 2 (dua) tahun, ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan sejak dimulainya proses penjaringan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Panitia dari istri/suaminya sampai dengan derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun ke samping yaitu anak, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, kakak ipar, adik ipar dari Panitia.
 - b. wajib bertempat tinggal di Desa setempat setelah diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - c. berkelakuan baik; dan
 - d. bebas dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kedua
Izin Bagi Pendaftar
Paragraf 1
PPPK dan Tenaga Pendukung

Pasal 4

PPPK dan Tenaga Pendukung yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus mendapatkan izin tertulis dari pemberi kerja penyelenggara negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
PNS, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 5

- (1) PNS yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus mendapatkan izin dari atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang diangkat menjadi Perangkat Desa berhak mendapatkan tunjangan Perangkat Desa, dan penghasilan lainnya yang sah serta tambahan tunjangan.

Paragraf 3
Formasi Jabatan Sekretaris Desa

Pasal 6

Dalam hal Perangkat Desa Lainnya yang mendaftarkan diri pada formasi jabatan Sekretaris Desa, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Calon Perangkat Desa dari Anggota BPD

Pasal 7

Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus mengundurkan diri.

Bagian Keempat
Kelengkapan Persyaratan

Pasal 8

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilengkapi dengan:
- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. Fotocopy ijazah terakhir yang sudah dilegalisir;
 - c. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas meterai cukup yang menyatakan:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - 3) sanggup bertempat tinggal di Desa setempat setelah diangkat menjadi Perangkat Desa.
 - d. fotocopy kutipan Akte Kelahiran;
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter fasilitas kesehatan Pemerintah;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian;
 - g. surat keterangan bebas dari narkoba, psikotropika dan zat adictif lainnya yang dikeluarkan instansi yang berwenang;
 - h. surat izin dari:
 - 1) pemberi kerja penyelenggara negara bagi PPPK dan Tenaga Pendukung;
 - 2) pejabat pembina kepegawaian bagi PNS;
 - 3) atasan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - 4) atasan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - 5) Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mendaftarkan diri pada formasi jabatan Sekretaris Desa.

- i. surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota BPD; dan
- j. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar:
 - 1) untuk pendaftar formasi jabatan Sekretaris Desa latar belakang berwarna merah; dan
 - 2) untuk pendaftar selain formasi jabatan Sekretaris Desa latar belakang berwarna biru.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam surat lamaran yang ditulis tangan di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dituangkan dalam Format Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Panitia

Pasal 9

Pembentukan Panitia dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa membentuk Panitia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kekosongan formasi jabatan Perangkat Desa;
- b. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Penjaringan dan Penyaringan, Seksi Penyusunan Soal, dan Seksi Keamanan;
- c. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh masyarakat; dan
- d. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. menetapkan tata cara pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa;
 - d. menyusun soal ujian tertulis dan praktek;
 - e. menetapkan hasil ujian penyaringan Perangkat Desa; dan
 - f. melaporkan hasil ujian kepada Kepala Desa.
- (2) Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam melaksanakan tugasnya, Panitia wajib memiliki Kop Surat Panitia dan Stempel Panitia untuk keperluan.
- (3) Format Kop Surat Panitia dan Stempel Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.

- (2) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Penjaringan

Pasal 12

Penjaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.

Pasal 13

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dibentuknya Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Panitia mengumumkan kekosongan formasi jabatan Perangkat Desa dan membuka pendaftaran.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dipasang pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui masyarakat umum.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi ketentuan mengenai persyaratan bakal calon.
- (4) Jangka waktu pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 14 (empat belas) Hari sejak tanggal pengumuman.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jam kerja Pemerintah Desa.
- (6) Pendaftar formasi jabatan Perangkat Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- (7) Dalam hal pendaftar formasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
- (8) Dalam hal pendaftar tetap 1 (satu) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia menunda pelaksanaan.
- (9) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya perpanjangan.
- (10) Tahapan proses penjaringan setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan secara mutatis mutandis.
- (11) Format Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon tercantum dalam Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Panitia menerima dan meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas lamaran pendaftar formasi jabatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia menginformasikan secara tertulis kepada pendaftar formasi Perangkat Desa.

- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Perangkat Desa.
- (4) Panitia mengumumkan secara terbuka calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan.
- (5) Format Informasi secara tertulis kepada Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ujian Penyaringan

Pasal 15

Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diumumkannya calon yang memenuhi persyaratan, Panitia mengadakan ujian penyaringan.

Pasal 16

- (1) Ujian Penyaringan Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. ujian tertulis berupa pilihan ganda; dan
 - b. ujian praktek komputer;
- (2) Ujian Penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan aplikasi *Google Form*.
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila;
 - b. pengetahuan umum;
 - c. administrasi perkantoran;
 - d. pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa; dan
 - e. kemampuan dasar komputer.
- (4) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 100 (seratus) soal dengan jumlah soal sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila 20 % (dua puluh persen);
 - b. pengetahuan umum 20% (dua puluh persen);
 - c. administrasi perkantoran 20% (dua puluh persen);
 - d. pemerintahan daerah dan pemerintahan desa 30% (tiga puluh persen); dan
 - e. kemampuan dasar komputer 10% (sepuluh persen).
- (5) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Panitia dan dimasukkan dalam amplop tertutup, berisi soal dan soal cadangan masing-masing dimasukkan dalam amplop yang berbeda.
- (6) Soal cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah 50 (lima puluh) soal.
- (7) Materi ujian praktek komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat tugas administrasi perkantoran atau tugas lain yang terkait dengan tugas Pemerintah Desa.
- (8) Dalam penyusunan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan materi ujian praktek komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Panitia dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.

- (9) Dalam pelaksanaan ujian penyaringan perangkat Desa dengan aplikasi *google form* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga yang memiliki sarana komputer dan jaringan internet.
- (10) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) yaitu sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan atau perguruan tinggi yang telah memiliki akreditasi minimal B.
- (11) Guna menjamin kerahasiaan, Panitia bertanggungjawab menyimpan dan mengamankan soal ujian di Kantor Desa setempat.
- (12) Penyelesaian soal ujian tertulis dan penyelesaian soal ujian praktek masing-masing selama 60 (enam puluh) menit.
- (13) Bobot prosentase untuk ujian tertulis dan ujian praktek komputer sebagai berikut:
 - a. ujian tertulis 60% (enam puluh persen); dan
 - b. ujian praktek komputer 40% (empat puluh persen).
- (14) Hasil nilai akhir adalah jumlah komulatif nilai ujian tertulis dikalikan 60% (enam puluh persen) ditambah nilai ujian praktek komputer dikalikan 40% (empat puluh persen).

Pasal 17

- (1) Ujian dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pembacaan tata tertib pelaksanaan ujian yang ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 18

- (1) Peserta ujian yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal peserta ujian diikuti oleh 2 (dua) orang atau lebih dan pada saat pelaksanaan ujian hanya dihadiri oleh 1 (satu) orang, ujian tetap dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Koreksi ujian dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan ujian.
- (2) Hasil ujian dituangkan dalam Berita Acara yang disusun berdasarkan ranking nilai, diumumkan secara terbuka pada hari dan tanggal yang sama.
- (3) Panitia melaporkan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa melakukan konsultasi mengenai hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah ujian.
- (5) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar bagi Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (7) Format Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan dan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I huruf G dan huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat nilai akhir tertinggi sama, diadakan ujian ulang bagi calon-calon yang mendapatkan nilai tertinggi sama pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan ujian penyaringan.
- (2) Dalam hal terjadi nilai akhir sama setelah ujian ulang, Camat memberikan ujian tambahan sebelum memberikan rekomendasi tertulis.
- (3) Ujian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa ujian tertulis.

Pasal 21

- (1) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (2) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan nilai tertinggi.
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (6) Dalam hal calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat memberikan rekomendasi kepada calon dengan nilai tertinggi dibawahnya.
- (7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan terhadap semua Calon Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (8) Format Surat Konsultasi Kepala Desa dan Rekomendasi Camat yang berupa persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Penetapan dan Pelantikan

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menetapkan keputusan tentang pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya rekomendasi persetujuan dari Camat.
- (2) Kepala Desa melaporkan penetapan keputusan tentang pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lewat Camat.
- (3) Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa.

- (4) Kepala Desa melaksanakan pelantikan Perangkat Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Pada saat pelantikan, Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut:
“ Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 23

- (1) Dalam hal PNS diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (2) Dalam hal Anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diangkat menjadi Perangkat Desa, norma-norma pembebasan dari jabatan atau keanggotaannya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LARANGAN DAN SANKSI BAKAL CALON, CALON PERANGKAT DESA DAN PANITIA

Pasal 24

- (1) Bakal calon dan calon Perangkat Desa dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud atau dalih apapun untuk diangkat sebagai Perangkat Desa.
- (2) Bakal calon dan calon Perangkat Desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia berhak menyatakan gugur dalam pencalonan Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal bakal calon dan calon Perangkat Desa memalsukan keterangan mengenai dirinya, Panitia berhak menyatakan bakal calon atau calon Perangkat Desa tersebut gugur.
- (4) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui setelah calon Perangkat Desa dilantik, yang bersangkutan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Panitia dilarang menerima sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dari bakal calon, calon Perangkat Desa dan/atau masyarakat yang berkaitan dan berkepentingan dengan proses pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Biaya pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. administrasi (pengumuman, formulir pendaftaran, soal ujian penyaringan, pembuatan keputusan, pelaporan);
 - b. penjaringan dan penyaringan;
 - c. sewa perlengkapan dan peralatan;
 - d. honorarium Panitia;
 - e. honorarium Pengamanan;
 - f. pelantikan;
 - g. konsumsi dan rapat-rapat; dan
 - h. biaya lain-lain.

BAB VI PENATAAN PERANGKAT DESA

Pasal 27

- (1) Penataan Perangkat Desa dilaksanakan sebagai akibat penetapan struktur organisasi Pemerintah Desa, dan kebutuhan organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana pada ayat (2) diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari dan dijadikan dasar Kepala Desa dalam membuat Keputusan.
- (4) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk perubahan data base.
- (5) Surat Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah:
 - a. penataan antar kepala urusan;

- b. penataan antar kepala seksi;
 - c. penataan antara kepala urusan dengan kepala seksi;
 - d. penataan antara Kepala Dusun dengan kepala urusan;
 - e. penataan antara Kepala Dusun dengan kepala seksi;
 - f. penataan antar pembantu kepala urusan/kepala seksi;
 - g. penataan pembantu kepala urusan/kepala seksi menjadi kepala urusan/kepala seksi;
 - h. penataan pembantu kepala urusan/kepala seksi menjadi Kepala Dusun;
 - i. penataan kepala seksi/kepala urusan/Kepala Dusun menjadi Sekretaris Desa; dan/atau
 - j. penataan Sekretaris Desa menjadi kepala seksi/kepala urusan/Kepala Dusun.
- (2) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dapat dilakukan setelah Perangkat Desa yang berangkutan menjabat paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h dilakukan pada formasi Perangkat Desa yang kosong.
- (4) Penataan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat dilakukan apabila Sekretaris Desa mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang.

Pasal 29

- (1) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan formasi Perangkat Desa, kebutuhan pelayanan masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia.
- (2) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Kepala Desa telah menjabat paling singkat selama 6 (enam) bulan dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada 1 (satu) jabatan Perangkat Desa.

BAB VII MASA TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 30

Masa tugas Perangkat Desa berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.

BAB VIII KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa.

- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat perintah Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat perintah.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa diberhentikan.

BAB IX UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 32

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa sesuai dengan kebutuhan sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun.
- (3) Pengangkatan unsur staf Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah unsur staf perangkat;
 - b. tata cara pengisian;
 - c. masa jabatan;
 - d. tugas pokok dan fungsi; dan
 - e. penghasilan.
- (5) Masa jabatan unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Unsur staf ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa.

BAB X PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau sumber lain yang sah.

BAB XI TIM PENGAWAS

Pasal 34

- (1) Untuk menjamin agar proses pengangkatan Perangkat Desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibentuk Tim Pengawas Tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan Tim Pengawas Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengawasi proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang diperlukan;
 - c. memberikan petunjuk-petunjuk teknis pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati.

BAB XII LARANGAN RANGKAP JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa dilarang merangkap jabatan sebagai berikut:
 - a. Ketua dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Kepala Sekolah dan/atau Guru;
 - f. Direktur Perusahaan; dan/atau
 - g. Pegawai tetap atau pegawai tidak tetap perusahaan/lembaga yang jam kerjanya sama dengan jam kerja Pemerintahan Desa.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII DATA BASE PEMERINTAH DESA

Pasal 36

- (1) Data Pemerintah Desa dihimpun dalam Data Base.
- (2) Data Base Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. biodata;
 - b. nomor induk administrasi;
 - c. jabatan;
 - d. data tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - e. akhir masa jabatan.

- (3) Data Base Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola oleh admin yang berkedudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (3) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan keputusan pengangkatannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 18 Mei 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 18 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 42



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PENATAAN PERANGKAT DESA

A. BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL
CALON PERANGKAT DESA

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretariat (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp. Kode
Pos

BERITA ACARA

Nomor:

TENTANG

HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Pada hari ini tanggal Bulan tahun dua ribu
....., kami dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa
Kecamatan Kabupaten Temanggung telah mengadakan
penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa sesuai
ketentuan dalam Pasal ... ayat Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun
tentang Tata Cara Pengangkatan dan Penataan Perangkat Desa, dengan hasil sebagai
berikut.

1. Jumlah Bakal Calon yang mendaftarkan diri sebanyak (.....) orang
2. Persyaratan administrasi lain yang diteliti meliputi:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektornik atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - d. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - e. fotocopy kutipan Akte Kelahiran;
 - f. surat Keterangan berbadan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian;
 - h. surat keterangan bebas fari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dikeluarkan instansi yang berwenang;
 - i. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal menetap di desa/dusun yang bersangkutan setelah diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - j. fotocopy Surat keputusan tentang pengangkatan bagi Perangkat desa, anggota BPD atau Lembaga kemasyarakatan Desa yang masih aktif;
 - k. surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Sekretaris Desa;
 - l. surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota BPD;

- m. surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- n. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; dan
- o. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.
- p. Setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi maka Jumlah Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti ujian penyaringan sebanyak ...(.....) orang, dengan rincian sebagai berikut:
 - I. Formasi Sekretaris Desa
 - a. Nama :
 - Tempat dan tanggal lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - b. Nama :
 - Tempat dan tanggal lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - c. Dst.....
 - II. Formasi Kepala Seksi
 - a. Nama :
 - Tempat dan tanggal lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - b. Nama :
 - Tempat dan tanggal lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - c. Dst.....
 - III. Formasi Kepala Dusun
 - a. Nama :
 - Tempat dan tanggal lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - b. Nama :
 - Tempat dan tanggal lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - c. Dst
 - IV. Formasi Kepala Urusan.....
 - a. Nama :
 - Tempat dan tanggal lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - b. Nama :
 - Tempat dan tanggal lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - b. Dst

3. Jumlah Bakal calon yang mengundurkan diri sebanyak :(.....)orang, yaitu :
- a. Nama :
 - Tempat dan tanggal lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - b. Dst
4. Jumlah Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebanyak :(.....) orang, yaitu:
- a. Nama :
 - Tempat dan tanggal lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - b. Nama :
 - Tempat dan tanggal lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - c. Dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

1. Ketua : ...(nama).....ttd.....
2. Sekretaris : ...(nama).....ttd.....
3. Anggota : ...(nama).....ttd.....

C. STEMPEL PANITIA

1. Stempel Panitia Pengangkatan Perangkat Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : ± 2,5 cm x 5,5 cm.
2. Isi Tulisan :
 - a. Baris KESATU : “PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA”
 - b. Baris kedua : “DESA.....KEC.....”
 - c. Baris ketiga : “KABUPATEN TEMANGGUNG”
3. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
4. Bentuk stempel Panitia Pengangkatan Desa adalah :

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DESA.....KEC..... KABUPATEN TEMANGGUNG
--

SAMPUL SURAT

1. Sampul Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
2. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - a. Baris KESATU : “PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA”
 - b. Baris kedua : “DESA KECAMATAN”
 - c. Baris ketiga : “KABUPATEN TEMANGGUNG”
 - d. Baris keempat : “Sekretariat.....”
 - e. Baris kelima : Garis ganda tebal.
3. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel Panitia Pengangkatan dan diparaf Ketua atau Sekretaris Tim.
4. Contoh sampul :

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN TEMANGGUNG <u>Sekretariat : ...(ditulis alamat kantor sekretariat) Telp..kode pos....</u> Nomor :	Kepada : Yth di.....
---	---

D. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR(Nomor Klasifikasi)/..... TAHUN

TENTANG

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA, (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kekosongan Jabatan Sekretaris Desa, Kasi Kepala Dusun Dan Kaur maka perlu diadakan Pengangkatan Perangkat Desa.
- b. bahwa untuk melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 20... tentang Tata Cara Pengangkatan dan Penataan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana mestinya dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini adalah:
1. Ketua
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. menetapkan tata cara pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. bertanggung jawab dalam proses penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa;
 - d. bertanggung jawab dalam proses penyusunan soal ujian tertulis dan praktek;
 - e. menetapkan hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa; dan
 - f. melaporkan hasil Ujian kepada Kepala Desa.
 2. Sekretaris
 - a. menyiapkan administrasi pelaksanaan pengangkatan perangkat desa
 - b. membuat dan mengumumkan pendaftaran Perangkat Desa; dan
 - c. melaksanakan tugas administrasi lainnya yang diberikan oleh Ketua.
 3. Bendahara
 - a. mengelola administrasi keuangan dalam proses pengangkatan perangkat desa; dan
 - b. menatausahakan administrasi keuangan dalam proses pengangkatan perangkat desa.
 4. Seksi Penjaringan dan Penyaringan
 - a. menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
 - b. meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas Bakal Calon Perangkat Desa;
 - c. menginformasikan kekurangan persyaratan dan keabsahan berkas kepada Bakal Calon Perangkat Desa
 - d. melakukan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa; dan
 - e. melaporkan hasil Ujian kepada Kepala Desa.
 5. Seksi Penyusunan Soal
 - a. membuat dan menyusun soal ujian penyaringan Perangkat Desa berupa ujian tertulis pilihan ganda dan ujian praktek komputer;
 - b. menyimpan naskah soal ujian; dan
 - c. melakukan koreksi dan penilaian terhadap ujian tertulis dan ujian praktek.

6. Seksi Keamanan

a. melaksanakan pengamanan semua tahapan Pengangkatan Perangkat Desa.

b. mengamankan naskah soal ujian.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

NAMA JELAS

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Bupati Temanggung;
 2. Yth. Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
 3. Yth. Camat
 4. Yth. Ketua dan Anggota BPD;
 5. Anggota Panitia Pengangkatan;
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 20.....
TANGGAL

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA
TAHUN 20...

NO.	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Anggota
4	Dst		

KEPALA DESA

NAMA JELAS

E. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :...(ditulis alamat kantor Sekretariat)Telp.....kodepos.....

PENGUMUMAN
NOMOR

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa membuka kesempatan kepada warga masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

A. FORMASI JABATAN:

1. Sekretaris Desa
2. Kepala Seksi
3. Kepala Dusun
4. Kepala Urusan

B. PERSYARATAN:

(1) Persyaratan Umum:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- d. berpendidikan paling rendah berijazah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah atau yang sederajat.
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; dan
- f. berbadan sehat.

(2) Persyaratan Khusus:

- a. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Panitia Pengangkatan dari istri/suaminya sampai dengan derajat pertama baik keatas, kebawah maupun kesamping yaitu anak, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, kakak ipar, adik ipar dari Panitia Pengangkatan.
- b. wajib bertempat tinggal di desa/ dusun yang bersangkutan setelah diangkat menjadi perangkat desa;
- c. surat keterangan catatan kepolisian;
- d. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
- e. surat keputusan tentang pengangkatan bagi Perangkat Desa, BPD atau Lembaga kemasyarakatan Desa yang masih aktif; dan
- f. bagi Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai Sekretaris Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa.

C. TATA CARA PENDAFTARAN:

- 1) Permohonan pencalonan Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;

- c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - d. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang dan menunjukkan Ijazah aslinya;
 - e. fotocopy kutipan Akte Kelahiran;
 - f. surat Keterangan berbadan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian;
 - h. surat keterangan bebas dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dikeluarkan instansi yang berwenang;
 - i. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal menetap di desa/dusun yang bersangkutan setelah diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - j. fotocopy Surat keputusan tentang pengangkatan bagi Perangkat desa, anggota BPD atau Lembaga kemasyarakatan Desa yang masih aktif (bila ada);
 - k. surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Sekretaris Desa;
 - l. surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota BPD;
 - m. surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - n. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - o. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.
- 2) Permohonan pencalonan Perangkat Desa diserahkan kepada Panitia Pengangkatan dalam rangkap 3(tiga), dengan ketentuan :
- a. 1 (satu) bendel untuk Panitia Pengangkatan;
 - b. 1 (satu) bendel untuk kecamatan;
 - c. 1 (satu) bendel untuk Bupati.

D. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dibuka mulai tanggalsampai dengan tanggal dari pukul..... sampai dengan pukul di Sekretariat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung, Jl.

Demikian untuk menjadikan maklum.

....., 20

Ketua

(Stempel Tim)

.....

F. INFORMASI SECARA TERTULIS KEPADA BAKAL CALON YANG
KEKURANGAN PERSYARATAN

Kepada :
Yth. Sdr.....
(Bakal Calon Perangkat Desa)

Di

Bahwa berdasarkan pengajuan permohonan persyaratan dan kelengkapan berkas Pengajuan Saudara untuk menjadi Perangkat Desa dengan formasi jabatan, bersama ini kami sampaikan masih ada kekurangan kelengkapan atau keabsahan berkas sebagai berikut:

1. Berkas yang kurang.
 - a.;
 - b.;
2. Berkas yang belum dilegalisir
 - a.;
 - b.;

Sehubungan dengan tersebut agar saudara segera melengkapi kekurangan atau keabsahan berkas dimaksud paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya waktu pendaftaran.

....., 20.....

Ketua Panitia,

.....

G. BERITA ACARA HASIL UJIAN PENYARINGAN

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretariat :....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.kode pos.....

BERITA ACARA
NOMOR

TENTANG

HASIL UJIAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA

Pada hari initanggal Bulan tahun dua ribu....., kami dari Panitia Pengangkatan Perangkat desa, Kecamatan, Kabupaten Temanggung telah mengadakan ujian Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Sesuai ketentuan dalam Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Pengangkatan dan Penataan Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah Calon yang mengikuti Ujian sebanyak : (.....) orang
2. Materi ujian Penyaringan Calon Perangkat Desa meliputi :
 - a. Materi ujian tertulis:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila;
 - 2) Pengetahuan umum;
 - 3) administrasi perkantoran;
 - 4) pemerintahan daerah dan pemerintahan desa; dan
 - 5) kemampuan dasar komputer.
 - b. Materi Ujian praktek Komputer.
3. Hasil Koreksi dan Penilaian masing-masing Calon yang disusun berdasarkan peringkat nilai adalah sebagai berikut:

No	Formasi jabatan/ Nama	Nilai tertulis	Nilai Praktek	Nilai Akhir
A.	Sekretaris Desa			
	1.
	2.
	3. dst	dst,	dst,	dst.
B.	Kasi			
	1.
	2.
	3. dst	dst,	dst,	dst.
C.	Kaur			
	1.
	2.
	3. dst	dst,	dst,	dst.
D.	Kadus			
	1.
	2.
	3. dst	dst,	dst,	dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , 20....

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

1. Ketua :(nama).....ttd.....
2. Sekretaris :(nama).....ttd.....
3. Anggota :(nama).....ttd.....

H. PENGANGKATAN PERANGKAT DESA



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR(Nomor Klasifikasi)/..... TAHUN

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA
SEBAGAI (Nama Jabatan Perangkat Desa)

KEPALA DESA, (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Camat Nomor tentang persetujuan pengangkatan Sdr..... sebagai Desa Kecamatan.....;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Penataan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa mengangkat calon Perangkat Desa terpilih setelah mendapatkan rekomendasi tertulis camat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudara Sebagai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor .. Tahun 20.. tentang Tata Cara Pengangkatan dan Penataan Perangkat Desa.
6. Peraturan Desa Nomor..... Tahuntentang Pengelolaan Kekayaan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat pada jabatan kepada :
 Nama :
 Tempat/Tgl lahir :
 Pendidikan :
- KEDUA : Memberikan penghasilan kepada Perangkat Desa yang tersebut dalam Diktum KESATU Keputusan ini berupa Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan penghasilan lainnya yang sah serta tambahan tunjangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Yth. Bupati Temanggung
 Cq, Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
2. Yth. Camat
3. Yth. BPD
4. Yang bersangkutan;


BUPATI TEMANGGUNG,
 ttd
 M. AL KHADZIQ



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PENATAAN PERANGKAT DESA

SURAT KONSULTASI DAN REKOMENDASI

A. SURAT KONSULTASI KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN
DESA
Jl. No. Telp. Kode Pos

Temanggung,

K e p a d a :

Nomor : Yth. Camat

Lamp : di-

Perihal : Konsultasi Pengangkatan TEMANGGUNG

Perangkat Desa

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengangkatan Perangkat Desa di Desa dengan formasi jabatan, bahwa tahapan telah dilaksanakan dengan hasil ujian sebagaimana Berita Acara terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon rekomendasi persetujuan tertulis terkait personil yang akan diangkat menjadi di Desa

Demikian untuk dijadikan periksa

Kepala Desa,

.....

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth.Ketua BPD
2. Arsip

B. SURAT REKOMENDASI CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN
Jl. No. Telp. Kode Pos

REKOMENDASI CAMAT
NOMOR

Menunjuk Kepala Desa Nomor
Tanggal..... tentang Konsultasi Pengangkatan Perangkat
Desa....., dengan ini merekomendasikan:

Nama :

Alamat :

Untuk diangkat menjadi Perangkat Desa dengan jabatan

Selanjutnya untuk segera menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang
Pengangkatan Perangkat.

Demikian untuk dijadikan pedoman.

Camat,

.....

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Temanggung
Cq Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
 2. Ketua BPD
-



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN
Jl. No. Telp. Kode Pos

REKOMENDASI CAMAT
NOMOR

Menunjuk surat Kepala Desa Nomor
Tanggal..... tentang Konsultasi Pengangkatan Perangkat
Desa....., dengan ini tidak merekomendasikan:

Nama :

Alamat :

untuk diangkat menjadi Perangkat Desa dengan jabatan
karena yang bersangkutan telah melakukan (pelanggaran
hukum).

Selanjutnya untuk segera menetapkan Calon Perangkat Desa yang telah
memenuhi persyaratan.

Demikian untuk dijadikan pedoman.

Camat,

.....

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Bupati Temanggung
Cq Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
 2. Ketua BPD
-



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN

Jl. No. Telp. Kode Pos

REKOMENDASI CAMAT

NOMOR

Menunjuk surat Kepala Desa Nomor
Tanggal..... tentang Konsultasi Pengangkatan Perangkat
Desa....., dengan ini tidak merekomendasikan:

1. Nama :
- Alamat :
2. Nama :
- Alamat :
3. Nama :
- Alamat :
4. Nama :
- Alamat :
5. Dst ...

untuk diangkat menjadi Perangkat Desa dengan jabatan
Desa karena yang bersangkutan telah melakukan
..... (pelanggaran hukum).

Selanjutnya untuk segera melakukan penjarangan dan penyaringan kembali
Calon Perangkat Desa.

Demikian untuk dijadikan pedoman.

Camat

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Temanggung cq Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
2. Ketua BPD

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PENATAAN PERANGKAT DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENATAAN PERANGKAT DESA



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR(Nomor Klasifikasi)/..... TAHUN

TENTANG

PENATAAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA, (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Camat
Nomor Tentang persetujuan Penataan Perangkat Desa
Desa Kecamatan.....;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal Peraturan Bupati Temanggung
Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Penataan Perangkat Desa, Kepala Desa menata Perangkat setelah
berkonsultasi Kepada Camat yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
..... tentang Penataan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian
Perangkat Desa;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 20...
tentang Tata Cara Pengangkatan dan Penataan Perangkat
Desa;

7. Peraturan Desa Nomor tahun tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Desa Nomor..... tahuntentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Jabatan Perangkat Desa yang namanya sebagaimana tersebut dalam kolom (2) dari jabatan lamanya dalam kolom (6) dan menetapkan pada jabatan baru dalam kolom (7) daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan penghasilan kepada Perangkat Desa yang tersebut dalam Diktum KESATU Keputusan ini berupa Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan penghasilan lainnya yang sah serta tambahan tunjangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Bupati Temanggung
Cq. Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
 2. Camat
 3. BPD
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG.
 NOMOR : 141/ /M/20.....
 TANGGAL :

DAFTAR PENATAAN PERANGKAT DESA KECAMATAN

NO	NAMA	TTL	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN/ AGAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	2	3	4	5	6	7	8

KEPALA DESA,

.....

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

